



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

- a. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
- b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
- e. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
- f. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

- a. Membentuk insan yang:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. Sehat, berilmu, dan cakap;
 3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- c. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Penetapan Pengelolaan Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam mengelola berbagai jenis penelitian. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami rambu-rambu pengelolaan penelitian dan proses supervisi yang dilakukan oleh LPPM Unisma. 3. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Standar Pengelolaan Penelitian	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Log book adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu. 8. Laporan Kemajuan adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian. 9. Kelompok Keahlian (KK) adalah kelompok dosen dengan bidang keahlian tertentu. 10. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian 11. Sistem Informasi Penelitian adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses penelitian
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Melakukan evaluasi diri dan keterkaitannya dengan pengelolaan penelitian di Unisma 2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian dengan mengacu pada Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan memperhatikan visi dan misi Unisma 3. Menentukan kemungkinan perlunya turunan standar dari standar yang akan disusun 4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Unisma 5. Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait dengan pengelolaan penelitian
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	1. Pengelolaan penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip pengelolaan yang obyektif, akuntabel, dan transparan. 2. Pengelolaan penelitian harus memperhatikan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil penelitian. 3. Pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
---	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam mengelola berbagai jenis penelitian. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami rambu-rambu pengelolaan penelitian dan proses supervisi yang dilakukan oleh LPPM Unisma. 3. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Log book adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu. 8. Laporan Kemajuan adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian. 9. Kelompok Keahlian (KK) adalah kelompok dosen dengan bidang keahlian tertentu. 10. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian 11. Sistem Informasi Penelitian adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses penelitian
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Melakukan sosialisasi isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh civitas akademika secara periodik dan konsisten. 2. Melakukan implementasi standar yang telah ditetapkan. 3. Menyusun target kinerja standar pengelolaan penelitian sebagai indikator pencapaian standar. 4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	Untuk memudahkan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian maka strategi yang perlu dilaksanakan adalah: 1. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian dalam rapat dosen, baik dosen tetap



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	maupun dosen luar biasa 2. Menjadikan pemenuhan standar oleh setiap Fakultas, dosen, dan unit terkait sebagai salah satu indikator penilaian kinerja 3. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pencapaian standar 4. Melengkapi buku pedoman proses pelaksanaan penelitian, dan disebarakan ke seluruh program studi.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Penelitian Pelaksanaan Pengelolaan	1. Sebagai pedoman bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam mengelola berbagai jenis penelitian. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami rambu-rambu pengelolaan penelitian dan proses supervisi yang dilakukan oleh LPPM Unisma. 3. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Penelitian Pelaksanaan Pengelolaan	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Log book adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu. 8. Laporan Kemajuan adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian. 9. Kelompok Keahlian (KK) adalah kelompok dosen dengan bidang keahlian tertentu. 10. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian 11. Sistem Informasi Penelitian adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses penelitian
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu, baik internal maupun eksternal, dalam setiap kriteria/parameter standar pengelolaan penelitian. 2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	Prosedur Evaluasi, Formulir Evaluasi, dan Formulir Hasil Evaluasi dibutuhkan untuk menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian ini.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

	Indonesia
	4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi
	5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam mengelola berbagai jenis penelitian. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami rambu-rambu pengelolaan penelitian dan proses supervisi yang dilakukan oleh LPPM Unisma. 3. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Log book adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu. 8. Laporan Kemajuan adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian. 9. Kelompok Keahlian (KK) adalah kelompok dosen dengan bidang keahlian tertentu. 10. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian 11. Sistem Informasi Penelitian adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses penelitian
V. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian. 2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan 3. Melakukan tindakan korektif. 4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian capaian penelitian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	Prosedur Evaluasi, Formulir Evaluasi, dan Formulir Hasil Evaluasi yang sudah dijalankan dan diisi kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat/petugas terkait.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

- 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi
 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam mengelola berbagai jenis penelitian. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami rambu-rambu pengelolaan penelitian dan proses supervisi yang dilakukan oleh LPPM Unisma. 3. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Log book adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu. 8. Laporan Kemajuan adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian. 9. Kelompok Keahlian (KK) adalah kelompok dosen dengan bidang keahlian tertentu. 10. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian 11. Sistem Informasi Penelitian adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses penelitian
V. Langkah-langkah Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar. 2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit maupun perwakilan dosen.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	Manual ini membutuhkan Formulir <i>Check List</i> yang memuat daftar butir-butir yang akan mengalami peningkatan.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi
5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015